



PENETAPAN
NOMOR 21/Pdt.P/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LEGEN, Tempat/Tanggal Lahir: **Gesek, 21 November 1982**, Jenis Kelamin: **Laki-laki**, Pekerjaan: **Petani/Pekebun**, Agama: **Budha**, Alamat: **Gesek, RT.012/RW.004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi. Kepulauan Riau.**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 2 April 2024, dibawah nomor : 21/Pdt.P/2024/PN.TPG telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **2101042111820003**, tertanggal **18 Juni 2019**;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **JORCELYN** diubah menjadi **JORCELYN THU** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon bernama **JORCELYN** dengan nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**, tertanggal **19 Oktober 2016**;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon guna menyesuaikan data administrasi kependudukan.
- Bahwa, untuk pengesahan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbaikan Penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **JORCELYN** diubah menjadi **JORCELYN THU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, untuk Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **JORCELYN** diubah menjadi **JORCELYN THU** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon bernama **JORCELYN** dengan nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**, tertanggal **19 Oktober 2016** dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2101042111820003, atas nama Legen, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2101124207910001, atas nama Fransiska, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 2101042105080011, atas nama kepala keluarga Legen, tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Perkawinan Nomor : 435/VBM-KET/X2008, tanggal 09 Oktober 2008, atas nama Legen dan Fransiska, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/AP/TPI/2008, tanggal 13 Oktober 2008, atas nama Legen dan Fransiska, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101-LU-12102016-0004, tanggal 19 Oktober 2016, atas Jorcelyn, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Paspor Nomor E0689034, atas nama Jorcelyn, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 21/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/337/III/YAN.2.3/2024 tanggal 23 Maret 2024 atas nama Legen, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/KTPA/2024, atas nama Legen, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Toapaya Asri, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Penasehat Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKA;

- Bahwa saksi adalah teman istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama anak pemohon dari yang semula nama **JORCELYN** ditambah menjadi **JORCELYN THU;**
- Bahwa pemohon menambah nama anak pemohon tersebut karena Pemohon memang bermarga THU;
- Bahwa semua anak Pemohon menggunakan marga THU;
- Bahwa ketika mengurus Akta kelahiran **JORCELYN**, Pemohon tidak memperhatikan pada akta tersebut belum ada marga;
- Bahwa bapak kandung Pemohon juga bermarga THU;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama itu ;

2. Saksi AYU RIZKI FITRI :

- Bahwa saksi adalah ketua RW ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama anak pemohon dari yang semula nama **JORCELYN** ditambah menjadi **JORCELYN THU;**
- Bahwa pemohon menambah nama anak pemohon tersebut karena Pemohon memang bermarga THU;
- Bahwa semua anak Pemohon menggunakan marga THU;
- Bahwa ketika mengurus Akta kelahiran **JORCELYN**, Pemohon tidak memperhatikan pada akta tersebut belum ada marga;
- Bahwa bapak kandung Pemohon juga bermarga THU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama itu ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu perbaikan/penambahan nama anak pemohon dari yang semula nama **"JORCELYN"** ditambah menjadi **"JORCELYN THU"**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Anak Pemohon sebagaimana pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**, tertanggal **19 Oktober 2016**, yang semula nama **"JORCELYN"** ditambah menjadi **"JORCELYN THU"**, dikarenakan Pemohon serta semua anak Pemohon bermarga THU;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal **19 Oktober 2016**, tertulis nama Anak Pemohon adalah JORCELYN;
- Bahwa semua anak kandung Pemohon menggunakan Marga THU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak Menambah nama Anak Pemohon sebagaimana pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 19 Oktober 2016, yang semula tertulis nama "**JORCELYN**" ditambah menjadi "**JORCELYN THU**", dikarenakan semua anak Pemohon menggunakan Marga THU, dan oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, dan terbukti bahwa semua anak kandung Pemohon memang bermarga THU, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bintan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa permohonan ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran nomor **2101-LU-12102016-0004** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**, tertanggal **19 Oktober 2016**, yang semula tertulis nama "**JORCELYN**" ditambah menjadi "**JORCELYN THU**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 21/Pdt.P/2024/PN.Tpg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH BOY SYAILENDRA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : _____

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000.-
4. Redaksi.....	: Rp.	10.000,-
5. Materai.....	: Rp.	10.000.-
Jumlah.....	: Rp.	110.000,-

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)